

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah partisipasi yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa dan diatur oleh Undang-Undang, dengan membayar pajak seorang wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi yang telah dibayarkan tersebut oleh negara akan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara. Yang dimaksud dengan Wajib pajak dalam peraturan perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dibandingkan dengan pendapatan atau penerimaan negara dari sumber lain, pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap APBN (Jamaludin, 2020). Pajak memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap pendapatan negara karena pajak memiliki fungsi sebagai anggaran. Fungsi pajak sebagai anggaran adalah pajak digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran negara.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara

Jenis	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pajak masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar (BPS, 2024). Penerimaan pajak ini bersumber dari 2 jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. WAJIB PAJAK badan adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. WAJIB PAJAK yang dapat dikategorikan menjadi WAJIB PAJAK badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan kegiatan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang meliputi PT, CV, BUMD, BUMD, dan dalam bentuk apapun.

Bagi perusahaan, pajak masih dipandang sebagai beban perusahaan yang dimana akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan, sehingga masih banyak perusahaan yang masih melakukan praktek penghindaran pajak. Hal ini yang menyebabkan masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (Ryandono et al., 2020). Tujuan dari perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak ini agar perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Praktik penhindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Terdapat dua jenis penghindaran pajak, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara masih mematuhi ketentuan perpajakan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku (Prasetya & Muid, 2022). *Tax avoidance* termasuk praktik pengurangan pajak yang legal karena tidak

melanggar aturan perpajakan, sedangkan praktik pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. Menurut Rozak (2018) dalam (Arta & Zualikha, 2023) *Tax evasion* adalah usaha untuk menghemat pajak dengan cara yang tidak sah, serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu maupun badan yang bersifat legal diperbolehkan selama masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Setiawati & Ammar, 2022). Namun dengan adanya praktik penghindaran pajak yang masih sering dilaksanakan oleh perusahaan dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak mengalami penurunan.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *The State of Tax Justice*, pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat adanya praktik penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 triliun. Penghindaraan pajak ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan namun dilakukan juga oleh orang pribadi. Dalam laporannya *The State of Tax Justice* juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat se-Asia dalam kasus penghindaran pajak (Fatimah, 2020). PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia juga mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak terjadi di perusahaan sektor pertambangan, PwC Indonesia menyatakan masih terdapat 70% dari 40 perusahaan belum menggunakan laporan transparansi pajak pada tahun 2020. (Suwiknyo, 2021)

Banyak kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia, yang pertama dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Menurut laporan Global Witness pada 4 Juli 2019, PT. Adaro telah melakukan *transfer pricing* pada rentang waktu 2009 – 2017 yang dimana PT. Adaro mengalihkan pendapatan atas penjualan batu bara ke

perusahaan Coaltrade Service International yang berada di Singapura dan merupakan anak perusahaan PT. Adaro. Skema penjualan yang dilakukan oleh PT. Adaro adalah pertama PT. Adaro menjual batu bara dengan harga rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi oleh Coaltrade dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, Coaltrade membukukan bonus yang diberikan oleh anak perusahaan PT. Adaro dan pihak ketiga, hal tersebut dilakukan karena tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan tarif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut membuat PT. Adaro hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar PT. Adaro di Indonesia (Tuswandi, 2022).

Salah satu penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena Indonesia dalam hal administrasi perpajakan menerapkan *self-assessment system*, dimana sistem ini memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menghitung pajak yang akan dibayarkan. Penerapan sistem ini membuka peluang yang sangat besar kepada perusahaan untuk memanipulasi pajak yang akan dibayarkan dengan menekan beban perusahaan, termasuk dalam beban pajak (Stawati, 2020). Penghindaran pajak dapat dihubungkan dengan teori agensi, dalam teori agensi dijelaskan bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk menjalankan seluruh kegiatan atas nama mereka. Dalam teori agensi sering terjadi asimetri informasi yang dimana *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* (Dayanara et al., 2019). *Agent* atau Perusahaan memiliki semua informasi yang dapat berpengaruh terhadap besaran jumlah pajak. Besar atau kecilnya jumlah pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mungkin

dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayarkan adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility*.

Faktor pertama yang mungkin memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* adalah besarnya hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai segala aktifitas operasional perusahaan. *Leverage* dapat memunculkan beban tetap yang disebut sebagai beban bunga. Dalam hubungannya dengan pajak, perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki hutang yang tinggi (Prasetya & Muid, 2022). Perusahaan yang memiliki jumlah hutang tinggi mengakibatkan beban bunga yang dimiliki oleh perusahaan mengalami peningkatan, sehingga pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan (Dayani & Suryandari, 2022). Hal ini disebabkan karena perusahaan dapat mengurangi beban bunga yang ditanggung untuk dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan (Dewi, 2023).

Faktor selanjutnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keuntungan yang didapatkan pada periode tertentu dan memberikan gambaran terkait tingkat efektifitas perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi (Soukotta et al., 2016). Salah satu pertimbangan perusahaan melakukan praktik untuk menghindari pajak adalah profitabilitas (Nurtanto & Wulandari, 2024). Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan dalam memperoleh keuntungan, sehingga dengan tingginya jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan maka

jumlah pajak perusahaan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pajak yang dimiliki oleh perusahaan ini akan berakibat terhadap keuntungan bersih perusahaan yang menurun (Prasetya & Muid, 2022). Dengan rendahnya keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan maka akan memberikan dampak terhadap rendahnya distribusi dividen kepada para pemegang saham (Dayani & Suryandari, 2022).

Faktor selanjutnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan adalah ukuran sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang mengkategorikan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan total aktiva atau total aset yang dimiliki (Immanuel et al., 2022). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aktiva atau total aset yang dimiliki perusahaan (Dhinari et al., 2018). Besar atau kecil suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada laba yang akan dihasilkan perusahaan, jumlah laba yang diperoleh suatu perusahaan berpengaruh terhadap besarnya jumlah pajak yang akan dibayar (Sadeva et al., 2020). Ukuran perusahaan yang semakin besar mengakibatkan kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan semakin kompleks, sehingga perusahaan menemukan cara yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Fauziah & Kurnia, 2021). Perusahaan besar memiliki kemampuan untuk mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving (Fionasari et al., 2020). Perusahaan besar memiliki kemampuan pengelolaan manajemen pajak dengan baik karena memiliki sumber daya yang kompeten, manajemen perusahaan akan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset

sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setiawati & Ammar, 2022).

Faktor terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* adalah kegiatan sosial yang dijalankan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar (Meliawati et al., 2021). Dalam UU No. 7 Tahun 2021, terdapat biaya-biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan terhadap pajak penghasilan perusahaan. Hal ini menyebabkan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* tersebut (Susanto & Veronica, 2022). Menurut (Zoebar & Miftah, 2020) pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sudah tidak dianggap lagi sebagai biaya perusahaan namun menjadi investasi bagi perusahaan, perusahaan memakai biaya *Corporate Social Responsibility* untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak berniat untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Namun, masih ada perusahaan yang memiliki *Corporate Social Responsibility* yang baik melakukan praktik penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022).

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Hossain et al., (2024) dengan judul penelitian *Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy* dengan sampel

perusahaan di negara Bangladesh, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di negara Bangladesh.

Berdasarkan fenomena dan faktor-faktor yang telah dibahas, penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan mengubah sampel perusahaan menjadi perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih menjadi sampel penelitian dikarenakan Indonesia merupakan salah satu pemain dalam industri pertambangan dunia, selama bertahun-tahun industri pertambangan selalu diprioritaskan karena memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara sehingga industri pertambangan tidak mendapatkan pengawasan yang baik dan seringkali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan (Khatami et al., 2021). Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel baru yang mungkin memiliki pengaruh terhadap besaran pajak perusahaan yang akan dibayarkan. Variabel yang ditambahkan pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dituliskan sebelumnya dapat dilihat bahwa di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dan masih terdapat penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda, seperti yang dilakukan oleh Anggie & Mahpudin, (2024); Arta & Zualikha, (2023); Dayani & Suryandari, (2022); Dhinari et al., (2018); Sadeva et al., (2020). Maka berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian lanjutan terkait

penghindaran pajak dengan variabel-variabel yang menjadi faktor penyebab praktik penghindaran pajak seperti *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility*.

Leverage memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena dengan tingginya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan beban bunga yang muncul akibat penggunaan hutang. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena dengan tingginya keuntungan yang dimiliki perusahaan, maka cenderung perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki aset besar maka dapat menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset sebagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan?

4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah untuk meningkatkan peraturan terkait perpajakan agar dapat meningkatkan pendapatan dalam sektor perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait praktik penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dari penelitian ini terdiri dari 5 bab dan rincian dari bab-bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan pada bab ini dijelaskan juga mengenai tinjauan empiris, tinjauan teoritis dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian, hasil analisis yang telah dilakukan, interpretasi hasil penelitian, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang akan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.